



Sekretariat DPRD

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63 Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara 21255 081315762831

www.setwan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Sekretariat DPRD

Pemrosesan Ranperda Inisiatif.

No. SK :

Persyaratan

1. Permasalahan Penyusunan Ranperda
2. Surat Edaran dari Ketua DPRD kepada Tenaga Ahli. 3. Surat Undangan.
3. Surat Undangan.
4. MoU dengan pihak tenaga ahli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Sekretariat DPRD

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63 Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara 21255 081315762831

www.setwan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Sekretariat DPRD



1. Pengusul (anggota/Bapemperda/Komisi/Gabungan) menyampaikan usulan Raperda Inisiatif DPRD.
2. Melakukan Verifikasi atas Ranperda yang diusulkan memiliki landasan hukum kuat yang berkaitan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 01:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Sekretariat DPRD berkoordinasi bersama tenaga ahli dengan menyusun usulan Ranperda yang didasarkan pada perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD).



Sekretariat DPRD

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63 Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara 21255 081315762831

www.setwan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Sekretariat DPRD

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 Bulan (apabila persyaratan sudah lengkap dan sesuai)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemrosesan Ranperda Inisiatif.

Pengaduan Layanan

Kotak Saran.

Surat Pengaduan.

Datang Langsung

Email :Setwan.batubarakab@gmail.com

Melalui website : www.setwan.batubarakab.go.id